



PUTUSAN
Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GEDUNG BERKAT DAMAI SEJAHTERA, diwakili oleh Direktur, Johny Hartono P./Sun Ing, berkedudukan di Jalan Dharmahusada Nomor 189, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sayyid Umar Al Masyhur, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Masyhur & *Partners*, berkantor di Graha SA 808, Jalan Raya Gubeng Nomor 19-21, Gubeng, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;
Pemohon Kasasi/Termohon PKPU;

Terhadap:

PT. MANDIRI DUTA CONTRACTOR, diwakili oleh Direktur, Sandy Febrianto Djojotrisno, berkedudukan di Jalan Nginden Intan Selatan Nomor 49E, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Totok Prastowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Alvis & *Partners*, berkantor di Jalan Raya Darmo Permai III, Perum Citra Permai Blok C-12A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

Dan:

1. CV KIKA STUDIO INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Mikael Ifianto, berkedudukan di Raya Bukit Darmo 7, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Totok Prastowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Alvis & *Partners*, berkantor di Jalan Raya

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Darmo Permai III, Perum Citra Permai Blok C-12A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

2. **SANDY FEBRIANTO DOJOSUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Prapen Indah Timur VII/AD-16, RT 003, RW 008, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Totok Prastowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Alvis & Partners, berkantor di Jalan Raya Darmo Permai III, Perum Citra Permai Blok C-12A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
3. **KEEN DEBORA**, bertempat tinggal di Jalan Pandugo Timur VI/6 B-34, RT 002, RW 005, Kelurahan/Desa Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janaek Situmeang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Office Janaek Situmeang & Partners, berkantor di Plaza Segi 8, Kaveling A-875, Lantai 1, Jalan Raya Pattimura, Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
4. **MOCH. YUSUF ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Patemon Timur Nomor 18, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janaek Situmeang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Office Janaek Situmeang & Partners, berkantor di Plaza Segi 8, Kaveling A-875, Lantai 1, Jalan Raya Pattimura, Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
5. **IVAN HENDY**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Windu Nomor 66, RT 005, RW 008, Kelurahan/Desa Tambak

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janaek Situmeang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Janaek Situmeang & *Partners*, berkantor di Plaza Segi 8, Kaveling A-875, Lantai 1, Jalan Raya Pattimura, Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

6. **EKO HADI PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Kedung Anyar 6, Nomor 5, RT 008, RW 012, Kelurahan/Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janaek Situmeang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Janaek Situmeang & *Partners*, berkantor di Plaza Segi 8, Kaveling A-875, Lantai 1, Jalan Raya Pattimura, Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
7. **SETIOAJI SUGIARTO, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Madya Utara Nomor 29, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janaek Situmeang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Janaek Situmeang & *Partners*, berkantor di Plaza Segi 8, Kaveling A-875, Lantai 1, Jalan Raya Pattimura, Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
8. **TIM PENGURUS PT GEDUNG BERKAT DAMAI SEJAHTERA (PKPU)**, Arjuno Prima Febrianto, S.H. dan Teguh Budi Cahyono, S.H., M.H., berkantor di Kantor Sekretariat, di Kantor Pengacara Arjuna Prima Febrianto, S.H., *CRA and Partners*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuda Hariana Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A.Y. *and Partners*, berkantor

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Bringin 1A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Kreditor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PKPU yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera, berada dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mengawasi selama proses PKPU berlangsung;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Arjuna Prima Febrianto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-574 AH.04.03-2021, tertanggal 3 November 2021;
 - b. Teguh Budi Cahyono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-512 AH.04.03-2021, tanggal 27 September 2021;sebagai Pengurus PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan besaran imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus menjalankan tugasnya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, tanggal 12 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon PT. Mandiri Duta Contractor tersebut;
2. Menetapkan Termohon PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Erintuah Damanik, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - Arjuna Prima Febrianto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-574 AH.04.03-2021, tertanggal 3 November 2021;
 - Teguh Budi Cahyono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-512 AH.04.03-2021, tanggal 27 September 2021;sebagai Pengurus;
5. Menanggukkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas keadaan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU diperpanjang menjadi PKPU Tetap melalui perpanjangan sebanyak 5 (lima) kali, sehingga secara keseluruhan Termohon PKPU berada dalam masa PKPU selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari dengan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pemutus terakhir diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, berdasarkan Rapat Kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PKPU mengakui keberadaan 9 (sembilan) krediturnya yang setelah dilakukan verifikasi terhadap piutang yang didaftarkan oleh Para Kreditur tersebut, maka pada tanggal 23 Juni 2023 didapatkan Daftar Piutang Para Kreditur sebagai berikut:
 - Kreditur PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Persero), dengan jumlah total piutang Rp 42.158.378.079,00 (Separatis);
 - Kreditur PT. Mandiri Duta Contractor, dengan jumlah total piutang Rp3.100.991.390,00 (Konkuren);
 - Kreditur CV. Kika Studio Indonesia, dengan jumlah total piutang Rp30.025.000,00 (Konkuren);
 - Kreditur Sandy Febrianto Djojotrisno, dengan jumlah total piutang Rp1.022.577.500,00 (Konkuren);
 - Kreditur Keen Debora, dengan jumlah total piutang Rp18.207.000,00 (Konkuren);
 - Kreditur Moch. Yusuf, dengan jumlah total piutang Rp4.350.000,00 (Konkuren);
 - Kreditur Ivan Hendy, dengan jumlah total piutang Rp19.858.000,00 (Konkuren);
 - Kreditur Eko Hadi Prasetyo, dengan jumlah total piutang Rp43.383.292,00 (Konkuren);
 - Kreditur Setioaji Sugiarto, dengan jumlah total piutang Rp2.987.500,00 (Konkuren);
2. Bahwa Termohon PKPU pada tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan proposal usulan rencana perdamaian (prodan), akan tetapi ketika

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prodam tersebut hendak dibahas dalam Rapat Kreditur maka Termohon PKPU menyatakan hendak mencari investor terlebih dahulu. Dan setelah diberi kesempatan untuk mencari investor tersebut, ternyata berdasarkan laporan dari Pengurus bahwa Termohon PKPU telah gagal mencari investor;

3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023 Termohon PKPU telah berkirin surat kepada Majelis Hakim Pemutus yang berisi tentang permohonan pencabutan PKPU PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera, akan tetapi Termohon PKPU tidak mencantumkan tentang asal usul dari dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Para Krediturnya, padahal berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pemutus Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga-Surabaya telah dipertimbangkan bahwa keadaan harta Termohon PKPU diperkirakan tidak dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya kepada Para Krediturnya yang mengakibatkan Termohon berada dalam keadaan PKPU;
4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Pemohon PKPU dan Kreditor Lain dalam Putusan PKPU Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga-Surabaya tanggal 12 Mei 2023 telah berkirin surat kepada Hakim Pengawas yang ditembuskan kepada Majelis Hakim Pemutus yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap permohonan pencabutan PKPU dari Termohon PKPU dengan alasan tidak pernah diadakan pembahasan serta *voting* terhadap proposal usulan rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU, selain itu juga tidak pernah dilakukan perbaikan terhadap proposal usulan rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hakim Pengawas tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, tanggal 9 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pencabutan penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut;
2. Mengabulkan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan Pengurus tersebut;
3. Menyatakan PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sejak putusan ini diucapkan;
4. Mengangkat Sdr. Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat:
 - Sdr. Arjuna Prima Febrianto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-574 AH.04.03-2021, tertanggal 3 November 2021;
 - Sdr. Teguh Budi Cahyono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-512 AH.04.03-2021, tanggal 27 September 2021;sebagai Tim Kurator dalam kepailitan PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian dan dibebankan pada harta pailit;
7. Menghukum Termohon PKPU (Debitor PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.859.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2023, terhadap putusan tersebut,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Kas/PKPU/2023/PN.Niaga Sby. *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU yaitu PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera tersebut untuk seluruhnya dan sepenuhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby., tanggal 9 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Pemohon PKPU dan Termohon Kasasi IX dahulu Tim Pengurus;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;
3. Menyatakan PT. Gedung Berkat Damai Sejahtera tidak lagi berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Pailit;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang timbul sesuai hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 23 November 2023, Termohon Kasasi IV, V, VI, VII dan VIII telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 23 November 2023, dan Termohon Kasasi IX telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2023 dan 24 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor (Dalam PKPU) tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atas sebagian atau seluruh asetnya;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Termohon (Dalam PKPU) dalam proses PKPU melakukan penjualan sebagian asetnya tanpa persetujuan Penggurus sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa dengan demikian tepat bahwa Termohon beriktikad buruk karena itu beralasan PKPU Termohon dinyatakan berakhir dan Termohon (Dalam PKPU) dinyatakan pailit;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh



Judex Facti bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. GEDUNG BERKAT DAMAI SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GEDUNG BERKAT DAMAI SEJAHTERA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024